

**LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM)
SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAHIMA SAFITRI

20103050026

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag.

196608011993031002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Long distance marriage merupakan hal yang biasa dan banyak terjadi di era modern ini. Mayoritas pasangan yang menjalani *long distance marriage* dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Dalam menjalani *long distance marriage* pasti banyak tantangan dan hambatan, tak jarang hambatan tersebut memicu terjadinya pertengkaran bahkan berlanjut ke perceraian. Salah satu perceraian yang terjadi karena *long distance marriage* adalah perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. Para hakim memutuskan perkara ini dengan menggunakan dalil perselisihan dan pertengkaran, padahal yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran adalah *long distance marriage*. *Long distance marriage* merupakan persoalan baru sehingga belum ada aturan yang mengatur tentang ini. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn untuk melihat bagaimana posisi *long distance marriage* sebagai alasan cerai gugat, baik dari sisi hukum Islam maupun dari hukum positif.

Penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yaitu mencari informasi untuk kemudian dianalisis mengenai subjek yang diteliti dengan landasan teori masalah dan penemuan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang mana data diperoleh dari dokumen-dokumen dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, dalam Islam, *long distance marriage* bisa dijadikan alasan cerai gugat ketika sudah menimbulkan banyak mudarat dalam perkawinan dan dikhawatirkan tidak bisa lagi mendirikan hukum-hukum Allah ketika masih dipertahankan. Pada perkara ini, memutuskan perceraian lebih sedikit mafsadahnya daripada mempertahankan perkawinan. Kedua, secara yuridis, dalam perkara ini *long distance marriage* menjadi alasan penguat dari diputuskannya perkara karena posisi *long distance marriage* sebagai pemicu dari timbulnya permasalahan. Hakim memakai alasan utama yaitu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Hal ini dikarenakan *long distance marriage* tidak termasuk dalam alasan yang ditentukan dalam hukum positif.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Long Distance Marriage, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT

Long distance marriage is a common thing and happens a lot in this modern era. The majority of couples who undergo long distance marriage are motivated by economic factors. In undergoing long distance marriage, there must be many challenges and obstacles, often these obstacles trigger quarrels and even lead to divorce. One of the divorces that occurred due to long distance marriage was case number 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. The judges decided this case by using the argument of dispute and quarrel, even though what triggered the quarrel was long distance marriage. Long distance marriage is a new issue so there are no rules governing this. In this research, the author examines case number 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn to see how the position of long distance marriage as a reason for divorce, both in terms of Islamic law and positive law.

The author used a descriptive analytical research method, namely searching for information to then analyze regarding the subject being researched on the basis of maslahah theory and legal discovery. This type of research is library research, where data is obtained from documents and interviews.

The research results show that; First, in Islam, long distance marriage can be used as a reason for divorce when it has caused many harms to the marriage and it is feared that it will no longer be possible to establish Allah's laws while they are still maintained. In this case, deciding to divorce has less meaning than maintaining the marriage. Second, juridically, in this case long distance marriage is a strengthening reason for the decision of the case because the position of long distance marriage is the trigger for problems to arise. The judge used the main reason, namely disputes and quarrels as stated in Article 19 letter f Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter f KHI. This is because long distance marriage is not included in the reasons specified in positive law.

Keywords: Divorce, Long Distance Marriage, Islamic Law, Positive Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rahima Safitri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahima Safitri
NIM : 20103050026
Judul Skripsi : " *LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.).*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 April 2024 M
21 Ramadhan 1446 H

Pembimbing

Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 196608011993031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahima Safitri
NIM : 20103050026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.)*." adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 April 2024 M
21 Ramadhan 1446 H

Yang menyatakan



Rahima Safitri
NIM: 20103050026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-384/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1302/PDT.G/2020/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHIMA SAFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050026
Telah diujikan pada : Jumat, 05 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 660fde0510a9



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 663abc4cdc11



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6642d7879bb5c



Yogyakarta, 05 April 2024
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 664451e102080

MOTTO

“IMAN TANPA ILMU BAGAIKAN LENTERA DI TANGAN BAYI, NAMUN
ILMU TANPA IMAN BAGAIKAN LENTERA DI TANGAN PENCURI”

-BUYA HAMKA-

“Bertikirlah bahwa dirimu diciptakan untuk urusan yang besar, agar semangat dan hasratmu bangkit menjadi luar biasa. Semangat untuk meraih sesuatu yang besar dan bernilai. Semangatmu mampu menghancurkan segala rintangan dan penghalang. Kunci kebahagiaan dan rahasia kaya ada di tanganmu; kaya harta dan kaya hati, maka kamu dapat menikmati surga di dunia dan di akhirat.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang terkasih dan luar biasa, berkat doa dan dukungan dari mereka saya bisa sampai pada titik ini, kepada mereka:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Zulnizam dan Ibunda Busra, yang mana merupakan orang yang paling berharga dalam hidup saya, yang telah memberikan doa, dukungan serta memberikan semua kebutuhan yang saya perlukan sampai saat ini.
2. Untuk kakak saya Shufiatul Hidayah, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	Da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā''</i>
-------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- ◌ ----	Fathah	Ditulis	A
2	---- ◌ ----	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ◌ ----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif لِتَتَحَسَّنَ	Ditulis	<i>ā istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	<i>ā unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمَ	Ditulis	<i>ī karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضَ	Ditulis	<i>û furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلَ	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur''ān</i>
القباي	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحج وخطا عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul **“LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn)”** sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. *Sholawat dan salam* senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi manusia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ayahanda tercinta Zulnizam dan Ibunda tercinta Busra serta *the one and only* kakak Shufiatul Hidayah, selaku *support system* penulis dalam segala hal.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan, selama

perkuliahan.

6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Keluarga Islam dan juga telah tulus serta ikhlas membekali dan membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. semoga selalu sehat dan berkah selalu bapak, ketulusan, keikhlasan serta ilmu yang telah bapak berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini, akan selalu penulis ingat sebagai jasa yang tak terlupakan dari bapak dan akan penulis jadikan motivasi untuk terus belajar dalam meningkatkan keilmuan.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
8. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam tahun 2020, yang telah memberikan pelajaran hidup sesungguhnya. Kuliah menjadi lebih berwarna dan menyenangkan bertemu dengan kalian, diskusi bersama dan bercanda tawa. Sukses selalu untuk kita semua.
9. Teman-teman KKN 111 Siyotobagus, Tulungagung, yang telah memberikan warna lain di masa perkuliahan penulis.
10. Teman-teman Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung.
11. Seluruh pihak yang terlibat baik dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, maupun dalam masa perkuliahan.
12. Untuk diri sendiri, yang telah mau dan berusaha keras mengendalikan diri dalam menghadapi segala keadaan.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 1 April 2024 M
21 Ramadhan 1446 H



Rahima Safitri
NIM:20103050026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN DAN <i>LONG</i>	
<i>DISTANCE MARRIAGE</i>.....	28
A. Perceraian	28

1. Pengertian perceraian.....	28
2. Rukun dan syarat perceraian.....	30
3. Bentuk-bentuk putusnya perkawinan.....	34
4. Alasan-alasan perceraian	40
5. Dampak dari perceraian.....	42
B. Khuluk.....	43
1. Pengertian khuluk.....	43
2. Dasar hukum khuluk.....	44
3. Rukun dan syarat khuluk	46
4. Akibat hukum khuluk.....	47
5. Hikmah khuluk	48
C. <i>Long Distance Marriage</i> (LDM).....	49
1. Pengertian dan ruang lingkup <i>long distance marriage</i>	49
2. Faktor-faktor yang menyebabkan <i>long distance marriage</i>	51
3. Dampak yang disebabkan <i>long distance marriage</i>	54
4. Karakteristik <i>long distance marriage</i>	57
5. Upaya dalam menjaga hubungan pada pasangan <i>long distance marriage</i>	58

**BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA SLEMAN
DAN PERKARA PERCERAIAN NOMOR:**

1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	61
A. Profil Pengadilan Agama Sleman	61
B. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman (Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn).....	68
1. Gambaran perkara putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/ PA.Smn	68

2. Pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	70
3. Putusan Perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	72
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN <i>LONG DISTANCE MARRIAGE</i> SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn	73
A. Analisis Normatif	73
B. Analisis Yuridis	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	IV
SURAT IZIN PENELITIAN	XX
SURAT IZIN PENERIMAAN PENELITIAN.....	XXI
SURAT BUKTI WAWANCARA	XXII
FOTO WAWANCARA.....	XXIII
<i>CURRICULUM VITAE</i>	XXIV

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi Penelitian.....	6
Tabel 1.2 Penelitian terdahulu yang relevan	13



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan intim antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Dalam berumah tangga, diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Apabila upaya yang dilakukan kurang maksimal maka akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Suatu perkawinan sangat membutuhkan penyesuaian, mulai dari penyesuaian terhadap hidup bersama, penyesuaian peran baru, penyesuaian terhadap komunikasi dan penyelesaian konflik, serta penyesuaian terhadap hubungan seksual dalam perkawinan. Penyesuaian ini menjadi proses dalam menempuh hidup baru sehingga membiasakan diri dengan situasi baru menjadi sebuah keharusan. Tak hanya menyesuaikan diri dengan kepribadian pasangan saja, tapi juga menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal.² Semua bentuk penyesuaian itu, memerlukan kesiapan mental dan fisik, karena untuk mengubah sesuatu yang sudah biasa dilakukan, bukan perkara mudah.

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 46.

² Desy Chistina, dan Andik Matulesy, "Penyesuaian Perkawinan, *Subjective Well Being* dan Konflik Perkawinan", *Persona Jurnal Psikologi Indonesia*, Vo. 5, No. 10, Januari 2016, hlm. 3

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, banyak orang-orang yang mengeluh dengan kehidupannya. Secara umum yang biasanya dikeluhkan adalah tidak terpenuhinya hak-hak yang diberikan oleh pasangan, baik itu yang lahir maupun yang batin. Kebutuhan pasangan merupakan sesuatu yang dasar yang wajib terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak-hak pasangan menjadi penyebab awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan.³ Pemenuhan hak-hak pasangan bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal, ada yang karena finansial yang tidak stabil, atau karena bosan, atau karena keadaan dan jarak yang memaksa pasangan sulit untuk menjalankan kewajibannya sehingga hak-hak pasangan kurang tercukupi.

Di era global ini, tantangan suatu keluarga tidak hanya sekedar perubahan dari sistem patriarki ke sistem yang demokratis saja. Pola komunikasi dan tempat domisili juga mengalami perubahan. Banyak pasangan suami istri dipaksa berjauhan dan tinggal di tempat yang berbeda. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam membentuk dan mempertahankan suatu keluarga.⁴

Istilah bagi pasangan yang tinggal berjauhan adalah *long distance marriage* (LDM). *Long distance marriage* terjadi karena beberapa faktor. Tuntutan pekerjaan biasanya menjadi faktor utama terjadinya *long distance marriage*. Rottel menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet. ke-1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.

⁴ Moh. Subhan, “*Long Distance Marriage* (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *‘Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022, hlm. 446.

pasangan *long distance marriage* adalah kebutuhan finansial, mutasi pekerjaan, atau kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki kehidupan.⁵ Pekerjaan menjadi alasan yang paling kuat bagi pasangan yang memilih pernikahan jarak jauh. Biasanya suami dan istri yang sebelumnya sudah berkarir sebelum menikah, cenderung akan tetap mempertahankan pekerjaannya setelah menikah.

Pasangan yang menjalani kehidupan pernikahan jarak jauh biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatan yang disebabkan jarak dan letak geografis yang berbeda. Kedekatan dan keintiman yang berusaha dijaga melalui alat komunikasi seringkali juga dapat memicu pertengkaran⁶. Dengan banyaknya hal-hal yang harus terpenuhi dan harus dijaga ketika menjalani *long distance marriage*, membuat perjalanan rumah tangga menjadi tidak mudah. Halangan dan rintangan semakin besar karena adanya keterbatasan dalam semua hal dengan pasangan. Hal ini membuat pasangan banyak yang menyerah dengan kehidupan rumah tangganya, bahkan sampai bercerai.

Long distance marriage kadangkala bukan saja menjadi penyebab utama dalam perceraian. Tak jarang, *long distance marriage* juga menjadi akibat ketika pasangan merasa tidak mampu menangani permasalahan

⁵ Yani Tri Wijayanti, "Long distance marriage couple communication pattern during the covid-19 pandemic", *Jurnal SPIKOM*, Vol. 6, No. 1, Januari 2021, hlm. 215.

⁶ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2016, hlm. 418.

dengan cara baik-baik, sehingga untuk menghindari terjadinya perceraian, maka mereka memilih menjalani *long distance marriage* seraya menenangkan pikiran keduanya.

Pengadilan Agama Sleman merupakan Pengadilan Agama yang paling banyak memutuskan perkara perceraian dibanding empat Pengadilan Agama lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Alasan-alasan dikabulkannya perceraian juga bermacam-macam, salah satu yang menarik adalah alasan karena *long distance marriage*. Pada perkara di Pengadilan Agama Sleman ini, *long distance marriage* menjadi pemicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Di Pengadilan Agama Yogyakarta juga ditemukan perceraian karena *long distance marriage*, tetapi dalam perkara tersebut *long distance marriage* hanya menjadi dampak dari adanya permasalahan rumah tangga.

Pada kasus di Pengadilan Agama Sleman tersebut, *long distance marriage* menjadi penyebab awal dari timbulnya perselisihan di rumah tangga. Pasangan suami istri tersebut sudah melakukan *long distance marriage* sejak tiga tahun setelah pernikahannya di tahun 2012. Suami tinggal di Jakarta dan istri memilih tinggal di Cangkringan. Istri merasa jenuh tinggal di Jakarta karena tidak ada pekerjaan, sehingga ia ingin pulang ke Cangkringan dan bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah agama di Cangkringan. Awalnya pernikahan mereka berjalan dengan baik, namun setelah dua tahun menjalani *long distance marriage*, hubungan mereka mulai renggang, hingga pada tahun ke-5 setelah *long distance marriage*,

tepatnya Oktober 2020, istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sleman.

Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman yakni putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. Hakim yang menangani perkara ini menerima dan memutus perkara tersebut. Dalam pertimbangan hakim, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. *Long distance marriage* menjadi salah satu alasan dikabulkannya perceraian, karena menjadi penyebab awal timbulnya berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga. Secara spesifik, belum ada Undang-Undang atau aturan hukum Islam yang mengatur *long distance marriage* menjadi alasan dari perceraian. *Long distance marriage* tidak termasuk kepada alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 KHI. Dalam al-Qur'an ataupun Hadis juga tidak ditemukan aturan hukumnya. Namun, *long distance marriage* bisa menjadi alasan timbulnya masalah-masalah lain yang menyebabkan cukupnya alasan-alasan untuk putusya perceraian. Dalam kasus ini, *long distance marriage* menjadi alasan timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya perhatian kepada istri dan anak-anaknya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menganalisis menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini menjadi dasar untuk melihat

long distance marriage bisa dijadikan sebagai alasan untuk perceraian. Oleh karena itu, skripsi ini berjudul “*LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) SEBAGAI ALASAN CERAH GUGAT (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn)*”.

TABEL 1.1
Deskripsi Penelitian

Objek Penelitian	Latar Belakang	Problematika	Tujuan Penelitian
Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn	Di zaman sekarang ini, sudah biasa pasangan suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah. Dan tidak jarang, karena tuntutan pekerjaan, membuat pasangan suami istri itu harus tinggal di tempat yang berbeda dan menjalani <i>long distance marriage (LDM)</i> . Dalam menjalani LDM, memang banyak sekali tantangan dan hambatan. Hal ini seringkali memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan tak jarang berlanjut sampai perceraian	Persoalan <i>long distance marriage</i> merupakan persoalan yang baru, membuat belum ada aturan hukum, baik itu hukum Islam atau hukum positif yang mengatur tentang perceraian, khususnya cerai gugat, dengan sebab <i>long distance marriage</i> . Karena belum adanya aturan ini, membuat posisi <i>long distance marriage</i> sebagai alasan perceraian tidak jelas. Apakah posisinya harus disertai dengan alasan-alasan lain dan menjadi	Untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam memutuskan <i>long distance marriage</i> menjadi alasan cerai gugat

		pelengkap atau bisa menjadi alasan utama dari putusnya perceraian	
--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mencoba mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang disebabkan *long distance marriage* (LDM) pada perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn?
2. Bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang disebabkan *long distance marriage* pada perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

- a) Mendeskripsikan pertimbangan Hakim terhadap *long distance marriage* (LDM) sebagai alasan cerai gugat dalam perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.
- b) Mendeskripsikan tinjauan normatif dan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perceraian yang disebabkan

long distance marriage (LDM) pada perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan nantinya bisa menambah wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam serta bisa memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi yang orang yang ingin mengkaji hal-hal lain yang masih berhubungan dengan *long distance marriage* (LDM) sebagai alasan cerai gugat.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang ingin menjalani *long distance marriage* agar mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk *long distance marriage* dengan pasangannya, supaya nantinya bisa meminimalkan terjadinya kasus-kasus yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka pada bagian ini dipaparkan

beberapa penelitian terdahulu yang memfokuskan pada isu *long distance marriage* (LDM).

Pertama, skripsi Tiara Juliani yang berjudul “*Long Distance Marriage* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)”. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *long distance marriage* sebagai alasan perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dalam penyelesaian tiga perkara perceraian yang disebabkan *long distance marriage* di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021 tersebut, semuanya menjadikan *long distance marriage* sebagai alasan sekunder atau penguat, dan Hakim memakai alasan lain sebagai alasan utama dalam memutuskan putusan cerai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah posisi *long distance marriage* dalam skripsi Tiara Juliani bukan menjadi pemicu dari timbulnya permasalahan dalam rumah tangga melainkan dampak setelah terjadi permasalahan rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini posisi *long distance marriage* menjadi pemicu dari timbulnya permasalahan rumah tangga.⁷

Kedua, skripsi Neneng Nurul Qomariyah yang berjudul “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) (Studi Fenomenologi Suami yang ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di

⁷ Tiara Juliani, “*Long Distance Marriage* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2021)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Kabupaten Kuningan Jawa Barat)”. Skripsi ini membahas tentang gambaran pernikahan jarak jauh, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan jarak jauh dan pemaknaan suami dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pernikahan jarak jauh kebanyakan terjadi karena faktor ekonomi, sehingga untuk menjaga pernikahan agar tetap bertahan adalah dengan berkomitmen dan saling percaya dengan satu sama lain.⁸ Pada skripsi yang ditulis oleh Neneng ini, pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dengan menjadikan suami yang menjalani LDM sebagai objek penelitian, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menjadikan perkara No. 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. sebagai objek penelitian.

Ketiga, skripsi dari Lulu Aulia Al-Widad yang berjudul “Peran Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan LDM (*Long Distance Marriage*)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pasangan suami istri yang *long distance marriage* melakukan komunikasi dalam kehidupan berumah tangga dan tantangan apa yang biasanya menjadi pengganggu atau masalah dalam berinteraksi dan komunikasi. Untuk melihat seberapa jauh peran komunikasi bagi pasangan LDM, skripsi ini mengambil data dari informan yang bersangkutan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh

⁸ Neneng Nurul Qamariyah, “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Studi Fenomenologi Suami Yang ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

pasangan suami istri yang LDM biasanya melalui telepon dan WhatsApp, dikarenakan salah satu aplikasi ini memudahkan bagi pasangan suami istri berkomunikasi dengan tatap muka atau *video call*.⁹ Pada skripsi yang ditulis oleh Lulu ini, fokus penelitiannya adalah pada pola komunikasi antara pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage*, sedangkan dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah posisi *long distance marriage* dalam perkara cerai gugat.

Keempat, skripsi dari Siti Nuar Fitria yang berjudul “Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapan, Bondowoso)”. Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh warga Desa Kalitapen yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam mempertahankan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, skripsi ini juga membahas tentang dampak dan hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam menjalani *long distance marriage* tersebut. Skripsi ini hanya berfokus pada pasangan *long distance marriage* yang ada di satu tempat saja yaitu di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini menunjukkan yang melatarbelakangi pernikahan jarak jauh adalah faktor ekonomi. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, upaya yang dilakukan pasangan pernikahan jarak jauh selain melakukan kewajiban masing-masing adalah saling terbuka satu sama lain, menjaga komunikasi, selalu berkomitmen,

⁹ Lulu Aulia Al-Widad, “Peran Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan LDM (*Long Distance Marriage*)”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022)

saling percaya satu sama lain, dan lebih bijak dalam mengatasi suatu masalah.¹⁰ Pada skripsi yang ditulis oleh Siti ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang menjalani *long distance marriage* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji bagaimana *long distance marriage* bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hasnidar yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan pasangan *long distance marriage* untuk membentuk keluarga yang sakinah. Hasil dari penelitian di Desa Karrang diperoleh upaya pembentukan keluarga sakinah itu dimulai dari dalam pernikahan tersebut, yaitu menjaga komunikasi, kepercayaan serta menjaga komitmen, dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, nilai-nilai yang diterapkan di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dalam membentuk keluarga yang sakinah bagi pasangan *long distance marriage* juga dibahas dalam skripsi ini. Nilai-nilai Islam masih sangat dijunjung di sini sehingga untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, para pasangan memakai nilai-nilai Islam seperti saling menghormati, jujur, selalu bersyukur, sabar, dan musyawarah ketika

¹⁰ Siti Nuar Fitria, “Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapan, Tapen, Bondowoso)”, *Skripsi*, (Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021).

menghadapi suatu persoalan.¹¹ Pada skripsi yang ditulis oleh Hasnidar ini, pendekatan yang digunakan adalah fenomena sosial dengan mengkaji bagaimana pasangan yang menjalani *long distance marriage* membangun keluarga yang sakinah, sedangkan dalam penelitian ini, mengkaji *long distance marriage* seperti apa yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan cerai gugat.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Elida Ilma Jamil, Rohmah Rifani, dan Nur Akmal yang berjudul “*Intimacy dan Kecemburuan Pada Pasangan Long Distance Marriage*”. Jurnal ini membahas tentang hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani *long distance marriage*, salah satu yang paling sering dipermasalahkan adalah terkait *intimacy* dan kecemburuan. Semakin intim hubungan yang terjalin maka kecemburuan akan semakin rendah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi bagi pasangan *long distance marriage* dalam meningkatkan *intimacy* untuk mengendalikan kecemburuan yang timbul setelah menikah.¹² Pada jurnal ini, penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan menjadikan istri yang menjalani *long distance marriage* sebagai populasinya dan melihat bagaimana hubungan antara *intimacy* dan kecemburuan selama mereka menjalani *long distance marriage*, sedangkan

¹¹ Hasnidar, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang”, *Skripsi*, (Parepare: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, 2021).

¹² Elida Ilma Jamil, Rohmah Rifani, dan Nur Akmal, “*Intimacy dan Kecemburuan Pada Pasangan Long Distance Marriage*”, *Jurnal PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Juni 2023.

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn sebagai objek penelitiannya.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Dwi Larasati, Muhammad Adi Ganjar Priadi, dan Nanda Rossalia dengan judul “Konflik Kerja-Keluarga Pada Istri yang Bekerja dan Menjalani *Long Distance Marriage*”. Jurnal ini membahas tentang peran ganda istri dalam menjalani kewajibannya terhadap keluarga dan terhadap pekerjaannya. Istri yang bekerja akan menimbulkan beberapa dampak terhadap kehidupan rumah tangganya. Istri yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja ketimbang untuk keluarganya akan cenderung mengalami konflik yang mengganggu keluarga. Hal itu disebabkan karena peran istri yang penting di pekerjaannya namun tetap mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah besar di dalam keluarga. Dengan tuntutan kedua peran ini, membuat seorang istri seringkali dihadapkan konflik-konflik yang tentunya akan mengganggu kesejahteraan dan kepuasan pada perkawinan, pekerjaan, bahkan hidupnya.¹³ Pada jurnal ini, mengkaji tentang korelasi dan dampak apa saja yang bisa timbul ketika istri bekerja dan menjalani *long distance marriage*, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang apa saja permasalahan yang ditimbulkan dari menjalani *long distance marriage* sehingga dengan yakin memutuskan untuk bercerai.

¹³ Dwi Larasati, Muhammad Adi Ganjar Priadi dan Nanda Rossalia, “Konflik Kerja-Keluarga Pada Istri yang Bekerja dan Menjalani *Long Distance Marriage*”, *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2020.

Ketujuh penelitian di atas membahas tentang seputaran kehidupan pasangan *long distance marriage*, tantangan dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalani *long distance marriage*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mulai dari objek penelitian, yang mana penelitian ini objeknya adalah putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. Penelitian ini nantinya akan memadukan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh *long distance marriage* tidak hanya dari kacamata hukum positif saja tapi juga dari kacamata hukum Islam.

TABEL 1.2

Penelitian terdahulu yang relevan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tiara Juliani	<i>Long Distance Marriage</i> Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat penelitian adalah deskriptif analisis - Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif 	Jenis penelitian dan objek penelitian
2	Neneng Nurul Qamariyah	Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (<i>Long Distance Marriage</i>) (Studi Fenomenologi Suami Yang ditinggal Istri Bekerja	<ul style="list-style-type: none"> - Temanya tentang <i>long distance marriage</i> - Metode penelitian yaitu kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitiannya - Pendekatannya fenomenologi - Subjek penelitian yaitu tiga orang suami yang menjalani <i>long distance marriage</i>

		Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat)		- Teori yang digunakan yaitu tipe pasangan <i>dual career</i> meliputi tipe <i>adjusting couple</i> dan <i>established couple</i>
3	Lulu Aulia Al-Widad	Peran Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan LDM (<i>Long Distance Marriage</i>)	- Metode penelitian kualitatif - Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi,	- Pendekatan fenomenologi - Objek penelitiannya pola komunikasi hubungan suami istri yang <i>long distance marriage</i>
4	Siti Nuar Fitria	Upaya Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso)	- Sifat penelitian kualitatif - Metode penelitiannya deskriptif analisis	- Lokasi penelitian yaitu di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso - Subjeknya beberapa pasangan yang menjalani <i>long distance marriage</i> - Pendekatannya dengan studi kasus - Teknik pengumpulan data dengan observasi

5	Hasnidar	Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat penelitian kualitatif - Metode penelitiannya deskriptif analisis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatannya dengan fenomena sosial - Teknik pengumpulan data dengan observasi - Subjeknya pasangan yang menjalani <i>long distance marriage</i> - Lokasi penelitian di Desa Karrang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang
6	Elida Ilma Jamil, Rohmah Rifani, dan Nur Akmal	<i>Intimacy</i> dan Kecemburuan Pada Pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	Sifat penelitian deskriptif analisis	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitiannya kuantitatif - Populasi dalam penelitian ini adalah istri yang sedang menjalani <i>long distance marriage</i> - Teknik Sampling yang digunakan adalah <i>nonprobability sampling</i>, yaitu <i>accidental sampling</i> - Analisis data dengan uji hipotesis
7	Dwi Larasati, Muhammad Adi Ganjar Priadi, dan Nanda Rossalia	Konflik Kerja-Keluarga Pada Istri Yang Bekerja dan Menjalani <i>Long Distance Marriage</i>	- Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Subjeknya istri yang bekerja dan menjalani <i>long distance marriage</i> - Pengambilan data dilakukan

				dengan mewawancari beberapa orang partisipan
--	--	--	--	--

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar teori yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tentang *long distance marriage* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

1) Teori Penemuan Hukum

Di Indonesia, perceraian diatur dalam hukum positif. Dalam memutuskan suatu perkara perceraian, seorang hakim akan merujuk kepada undang-undang. Alasan-alasan perceraian sebenarnya sudah terdapat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁴

Selain keenam alasan di atas, dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditambah dua alasan lagi, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga¹⁵.

Dari alasan-alasan di atas, *long distance marriage* tidak termasuk dalam penyebab dibolehkannya perceraian. Untuk itu, dalam memutuskan suatu perkara yang belum ada aturannya di undang-undang, maka diperlukan kesensitifan hakim dalam menginterpretasikan alasan-alasan perceraian.

Teori penemuan hukum merupakan suatu proses dalam pembentukan hukum dimana seorang hakim berijtihad memutuskan suatu perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang.¹⁶

Dalam pengambilan keputusan, seorang hakim bisa melakukan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

¹⁵ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 35.

penemuan hukum dan berpikir secara filosofis. Hakim juga boleh merubah cara pikir yang biasanya legalistik menjadi kritis namun tetap objektif. Hal ini supaya terciptanya putusan yang adil, bijaksana serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2) Teori *Maslahah*

Dalam Islam memang sudah diberikan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri supaya mencapai tujuan dari perkawinan. Islam juga memberikan solusi dan cara-cara apabila ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Namun, ketika semua cara sudah dilakukan dan tidak ada hasilnya maka Islam membolehkan perceraian.¹⁷

Perceraian dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang boleh untuk dilakukan, namun perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ketika suatu perkawinan tidak lagi menemukan tujuan dari perkawinan itu sendiri, maka perkawinan sudah bisa dikatakan mulai retak, sesuatu yang retak jika tetap dipaksakan bertahan maka akan timbul banyak kemudharatan.

Pada hakikatnya, dalam masalah perceraian, Islam sangat fleksibel dalam menetapkan suatu hukum. Apabila suatu perkawinan sudah bermasalah, dan masalah itu sudah tidak dapat diatasi lagi dan menimbulkan lebih banyak mudarat jika dipaksakan

¹⁷ Khoirur Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 162.

mempertahkannya, maka perceraian adalah jalan keluarnya. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما¹⁸

Metode masalah bisa dilakukan untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada aturannya. Metode ini mempertimbangkan aspek kemaslahatan pada suatu persoalan. Pengadilan dalam memutus suatu perceraian merupakan hasil dari keputusan dengan berlandaskan asas kemaslahatan. Majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara, harus menelusuri setiap bukti yang dijadikan bahan gugatan. Hakim dalam memutus perkara tidak cukup dengan sangkaan saja tapi harus yakin dengan setiap bukti yang diberikan.

Dalam perkara perceraian dengan alasan *long distance marriage*, harus menyertakan alat bukti yang kuat untuk meyakinkan hakim dalam menyelesaikan perkara ini. *Long distance marriage* baru bisa menjadi alasan dari cerai gugat ketika dalam menjalani *long distance marriage* lebih banyak mudarat dari pada masalahnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif,

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, مبادئ أولية في أصول الفقه والقواعد الفقهية, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra), hlm 34.

ilmiah untuk mendapatkan jawaban serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, undang-undang, putusan pengadilan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan persoalan ini. Metode ini berguna untuk menekankan pada penelusuran literatur mengenai *long distance marriage*, khususnya pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan suatu peristiwa sehingga dapat merumuskan masalah, dan kemudian bisa dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

¹⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet ke-2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

²⁰ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009), hlm. 3

- a) Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua aturan agama, baik yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun dari kaidah usul fikih dan teori masalah.
- b) Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan di Indonesia, yang secara umum mengatur tentang persoalan perkawinan dan atau yang secara khusus mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Aturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian, diperlukan berbagai sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer meliputi putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn, yaitu perkara cerai gugat yang disebabkan *long distance marriage* di Pengadilan Agama Sleman.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari pustaka umum, meliputi buku-buku, jurnal dan segala sesuatu yang menunjang dan membantu dalam memecahkan rumusan masalah, serta diperkuat dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengumpulkan dan menelusuri berkas perkara, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan *long distance marriage* sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Selain itu juga melalui wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan meminta keterangan-keterangan secara langsung kepada pihak yang terkait, dalam hal ini kepada Hakim Pengadilan Agama Sleman, mengenai persoalan *long distance marriage* sebagai alasan cerai gugat.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif. Metode ini menggunakan pola deduktif, yaitu cara berfikir dengan tolak ukur prinsip-prinsip yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih khusus dengan penerapan logika atau prinsip silogisme.

Peneliti mencoba mendeskripsikan Perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn, dan nanti didapat beberapa rumusan masalah. Kemudian rumusan masalah tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan segala aspek, dan dengan berlandaskan kepada hukum Islam dan hukum positif.

Dalam menganalisis perceraian yang disebabkan *long distance marriage*, tidak bisa hanya menggunakan aturan hukum positif saja,

karena persoalan perceraian juga menyangkut persoalan agama, sehingga perspektif agama juga diperlukan. Untuk itu peneliti mencoba menganalisis penyebab perceraian karena *long distance marriage* dari sisi hukum Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi beberapa bagian, antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana ia adalah bagian dasar dari penyusunan skripsi ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian, diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan yang membuat masalah ini menarik dan layak untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemikiran pihak yang bekepentingan. Keempat, telaah pustaka, menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kelima, kerangka teori, menggambarkan cara pandang dan membantu dalam menganalisis suatu masalah. Keenam, metodologi penelitian merupakan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam memperoleh data penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, yang mengklasifikasikan setiap bagian secara garis besar. Bab ini memuat gambaran secara umum dari penelitian dan menjelaskan rencana dan

rancangan penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan untuk memahami penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang gambaran secara umum setiap subjek yang menjadi bagian penting yaitu mengenai *long distance marriage* dan perceraian. Bab ini meliputi pengertian perceraian dan *long distance marriage*, dasar hukumnya serta pandangan para ahli mengenai perceraian dan *long distance marriage*. Pada bab ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai perceraian dan *long distance marriage* secara rinci. Hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dan *long distance marriage* dijabarkan supaya menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kedua aspek tersebut.

Bab ketiga, dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi gambaran umum Pengadilan Agama Sleman yang meliputi profil Pengadilan Agama Sleman, perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dan proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian bagian kedua berisi Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. Pada bab ini, dijabarkan pembahasan mengenai Pengadilan Agama Sleman dan Perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. Hal ini menjadi dasar dalam menganalisis nantinya, karena sudah disajikan gambaran secara lengkap mengenai perkara tersebut.

Bab keempat, berisi analisis dari hasil telaah yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Pertama, analisis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan *long distance marriage*. Kedua analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan *long distance marriage*. Pada bab ini dijelaskan hasil dari penelitian dan menjawab semua rumusan masalah dengan menggunakan dasar hukum atau dasar teori yang memperkuat hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran dan masukan yang bisa dijadikan bahan penelitian kedepannya. Bab ini diharapkan memudahkan pembaca mengetahui hasil penelitian ini secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn. dalam memutuskan perkara ini adalah dikarenakan sejak pasangan ini menjalani *long distance marriage*, hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, hal ini dikarenakan tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan anak-anak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995. Selain itu, ketidakhadiran tergugat juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ini, karena menunjukkan tergugat juga tidak mau mempertahankan rumah tangganya terbukti sampai setelah putusan dibacakan tergugat tidak ada melakukan upaya hukum verzet.
2. Tinjauan normatif dan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang disebabkan *long distance marriage* pada perkara Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn:

- a) Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai kebolehan mengajukan cerai gugat tidak diatur secara rinci dalam nas. Oleh karena itu, diperlukan teori masalah untuk mempertimbangkan boleh atau tidaknya cerai gugat. Pada perkara ini, perceraian adalah pilihan terbaik, karena dilihat dari sisi masalahnya mempertahankan perkawinan akan mendatangkan dua mudarat yaitu istri tidak bisa mendirikan hukum-hukum Allah dan anak-anak tidak diperhatikan oleh ayahnya, sedangkan kalau bercerai hanya mendatangkan satu mudarat yaitu anak-anak tidak diperhatikan oleh ayahnya, maka dipilih yang lebih sedikit mudaratnya yaitu bercerai lebih baik ketimbang mempertahankan rumah tangga.
- b) Secara yuridis, alasan-alasan perceraian diatur dalam undang-undang, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Perceraian yang disebabkan *long distance marriage* memang tidak diatur, namun *long distance marriage* bisa menjadi pertimbangan dan menjadi alasan sekunder dari perceraian. Pada perkara ini, yang menjadi alasan utama dikabulkannya gugatan perceraian ini adalah perselisihan dan pertengkaran, hal itu sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. *Long distance marriage* dalam perkara ini menjadi alasan sekunder dengan pertimbangan dampak yang ditimbulkan dari *long distance marriage* itu sendiri.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti sangat sadar akan banyaknya kekurangan dalam analisis atau penyampaian yang kurang tepat, sehingga disarankan untuk peneliti berikutnya melengkapi dan melakukan analisis yang lebih baik lagi, terlebih dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. *Long distance marriage* termasuk persolan baru yang ada di zaman sekarang, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dikaji lagi tentang *long distance marriage* ini.

Selain itu untuk pasangan-pasangan yang menjalani *long distance marriage*, menjaga komunikasi sangat dibutuhkan. Dan yang tidak kalah penting adalah perbanyak rasa syukur dan sabar dengan keadaan, karena *long distance marriage* itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam mencari nafkah atau kehidupan yang layak, sehingga menerima konsekuensi yang timbul dari sebuah ikhtiar adalah sebuah keharusan. Memang menjalani *long distance marriage* itu sulit dan akan mengurangi hak-hak kepada pasangan, namun ketika kita selalu menghiasi semua keadaan dengan rasa syukur dan sabar maka hidup akan jauh lebih indah dan pikiran akan selalu positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis/Syarah Hadis

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-, *Shahih Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.

Aqlani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fathul Bari (Syarah Shahih al-Bukhari)*, 15 jilid, Qahirah: Dar al-Hadis, 2004.

C. Kelompok Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke-1, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.

Abdullah, Muhammad Husain. *Mafaahim Islamiyyah*, Juz II, Beirut: Daarul Bayaariq, 1996.

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 2020.

Aryani, Aini. *Fiqih LDR Suami Istri*, cet. ke-1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Astuti, Heni Widia, Sholeh Hasan dan Marlina, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak dalam Pandangan Islam, *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Barudi, Imam Syaikh Zaki al-, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Christina, Desy, dan Andik Matulesy, "Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being dan Konflik Perkawinan", *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Januari 2016.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum

- Islam di Indonesia”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni, 2020.
- Dahwadin, Muhammad Dani Somantri, dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. cet. ke-1. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Fitria, Siti Nuar, “Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* (Pernikahan Jarak Jauh) dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. 2021.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*, edisi 1, cet. ke-4, Jakarta: Prenada Media Grup, Oktober 2010.
- Hakim, Abdul Hakim, *مبادئ اولية في اصول الفقه والقواعد الفقهية*, Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra.
- Hartini, Sri, dan Topan Setiawan, “Komunikasi *Interpersonal Long Distance Marriage*”, *Jurnal INTELEKTIVA*, Vol. 4, No. 8, 2023.
- Hasnidar, “Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Yang Menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Karrang, Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang”, *Skripsi*, IAIN Parepare, 2021.
- Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-. *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Fiqh Wanita, Terjemahan: Anshori Umar*, Semarang: Asy-Syifa.
- Jamil, Elida Ilma, Rohmah Rifani, dan Nur Akmal, “*Intimacy dan Kecemburuan Pada Pasangan Long Distance Marriage*”, *Jurnal PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Juni 2023.
- Juliani, Tiara, “*Long Distance Marriage* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Kuswartantia, Dyah Rachman, dkk, “My Religion Keeps Me in Long Distance Marriage (LDM)”, *International Journal of Research in Community Service*, Vol. 4, No. 4, 2023.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Larasati, Dwi, Mohammad Adi Ganjar Priadi, dan Nanda Rossalia, “Konflik Kerja-Keluarga Pada Istri yang Bekerja dan Menjalani *Long*

- Distance Marriage*”, *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Muhammad, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin, *بداية المجتهد ونهاية المقتصد*, juzu’ II, Andalusia: الحرمين.
- Mustafa, Ali. “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan *Long Distance Marriage* dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan *Long Distance Marriage* di Kota Pekanbaru), *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli 2023.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemia, 2012.
- Nisa, Isma Zahrotun, “Komparasi Iwadh Khuluk Perspektif Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, Vol. 1, No. 4. Oktober 2023.
- Nugraheni, Amalia Friska Dyah dan Poerwanti Hadi Pratiwi, “Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 9, No. 4. 2020.
- Prameswara, A. D., & Sakti, H., “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2016.
- Purwanto, Budi, Ivon Arisanti, dan Ayuning Atmasari, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT. Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa), *JURNAL PSIMAWA*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Qomariyah, Neneng Nurul, “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) (Studi Fenomenologi Suami yang ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rossalia, Nanda, dkk. “Konflik Kerja-Keluarga pada Istri yang Bekerja & Menjalani *Long Distance Marriage*”, *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol. 9, No. 2, 2020.

- Saragi, Muhammad Putra Dinata, Desmy Sahartika, dkk, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Edukasi Nonform*, Vol. 3, No. 2, 2022
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberty, 2004.
- Subhan, Moh. “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Keislaman Ulumuna*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022.
- Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, cet. ke-1, Yogyakarta: BIDANG AKADEMIK, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Tanjung, Ardi Akbar, dan Ariyadi, “Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal MISAQAN GHALIZAN*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Widad, Lulu Aulia Al-, “Peran Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan LDM (*Long Distance Marriage*)”, *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Wijayanti, Yani Tri, “Long Distance Marriage Couple Communication Pattern During The Covid-19 Pandemic”. *Jurnal Aspikom*, Vol. 6, No. 1, Januari 2021.
- Y uliatin, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu ”, *Ar-Risalah: JISH*, Vol. 12, No. 1.

D. Hukum Umum

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011
- Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-4, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

E. Peraturan Perundangan

- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

F. Kelompok lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2020/PA.Smn

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Yusuf, S.H., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Sleman, tanggal 2 Mei 2024.

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA